

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAKPIDANA  
KEKERASAN DI DEPAN UMUM  
(STUDI KASUS NO. 380/PID. B/2007/PN. MKS)**



SKR - H10  
ABD  
a

Oleh

**HARI MUKTI ABDULLAH**

**B111 05 745**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ACARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
M A K A S S A R  
2010**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAKPIDANA  
KEKERASAN DI DEPAN UMUM  
(STUDI KASUS NO. 380/PID. B/2007/PN. MKS)**

**Oleh**

**HARI MUKTI ABDULLAH**

**B 111 05 745**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Penyelesaian Studi Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum**

**PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2010**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAKPIDANA KEKERASAN DI DEPAN UMUM

(Studi Kasus Putusan Nomor: 380/Pid.B/2007/PN. Mks.)


Disusun dan diajukan oleh

**HARI MUKTI ABDULLAH**  
**B 111 05 745**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Jumat Tanggal 6 Agustus 2010  
Dan Dinyatakan Lulus

#### Panitia Ujian



**Ketua**

  
**Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,DFM**  
NIP. 19641231 198811 1 001

**Sekretaris**

  
**Haeranah, S.H.,M.H.**  
NIP. 19661212 199103 2 002

**Dekan,**

  
  
**Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,DFM**  
NIP. 19641231 198811 1 001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Menerangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Hari Mukti Abdullah**  
Nomor Pokok : **B 111 05 745**  
Bagian : **Hukum Acara**  
Judul : **Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak  
Pidana Kekerasan di Depan Umum (Studi Kasus  
No. 380/PID.B/2007/PN.MKS)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan.

Makassar, Juni 2010

Pembimbing I

  
**Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM**  
Nip. 19641231 198811 1 001

Pembimbing II

  
**Haeranah, S.H., M.H**  
Nip. 19661212 199103 2 002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Hari mukti Abdullah  
Nomor Induk : B 111 05 745  
Bagian : Hukum Acara  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak  
Pidana Kekerasan Di Depan Umum (Studi  
Kasus No. 380/PID.B/2007/PN. MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  
program studi.

Makassar, 02 Agustus 2010

Dekan Fakultas Hukum

  
Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM  
Nip. 19641231 198811 1 001

## ABSTRAK

Hari mukti Abdullah (B 111 05 745), penelitian ilmiah yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Di Depan Umum" (Studi Kasus Putusan No. 380/Pid. B/2007/PN. Mks)", dibawah bimbingan Aswanto selaku pembimbing I dan Haerana selaku pembimbing II.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya, pertimbangan majelis hakim dalam menilai alat bukti serta hal - hal yang menjadi alasan memberatkan dan meringankan dalam pemidanaan.

Adapun lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Makassar, kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah riset kepustakaan (*Library Research*) dan riset lapangan (*Field Research*) untuk mendapatkan data primer dan data sekunder untuk diolah secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam membuktikan dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke - 3 KUHP sebagaimana yang di dakwakan penuntut umum, penuntut umum berupaya menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan apa yang dilihat, didengar dan dialami saat peristiwa itu terjadi dan menghadirkan barang bukti yang digunakan saat melakukan tindak pidana.

Hasil lain yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa dalam menilai alat bukti, majelis hakim memulai pertimbangannya pada dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke - 3 KUHP sebagai dakwaan yang terbukti dan beberapa fakta - fakta hukum dipersidangan yang dirangkum dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa ditambah dengan barang bukti.

Adapun hasil lain yang diperoleh dari penelitian ini yaitu hal yang memberatkan pemidanaan seperti terdakwa terbukti menghilangkan nyawa orang, Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang luka - luka dan terdakwa terbukti merusak barang, yaitu rumah dan lampu dan hal yang meringankan pemidanaan seperti terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (sarjana) di Universitas Hasanuddin.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada orang yang telah banyak mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi, antara lain :

1. Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum.
2. Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I.
3. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II.
4. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan III.
5. Prof. Dr. A. Suryaman Mustari Pide, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Acara Fakultas Hukum Unhas.
6. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM, selaku dosen pembimbing I.
7. Haerana, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing II.
8. Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H, Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H dan Nur Azisa, S.H., M.H, selaku dosen penguji.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah membantu selama perkuliahan.
10. Ayahanda tercinta, yang telah mendoakan dan telah berkorban untuk membiayai perkuliahan serta terus memberikan dukungan.

11. Ibunda tersayang, yang banyak mendoakan selama perkuliahan sampai menyusun tugas akhir skripsi.
12. Adinda tercinta, yang banyak mendukung selama penyusunan tugas akhir skripsi.
13. Alm. Purn. Mayjen. M. Idris Gassing, yang telah banyak membantu dan mendukung selama proses perkuliahan.
14. Dr. Hasrullah, M.A, yang telah banyak membantu dalam penyusunan tugas akhir skripsi.
15. Seluruh keluarga yang telah mendukung dan mendoakan selama dalam penyusunan tugas akhir.
16. Seluruh staf dan pegawai akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah banyak membantu dalam mengurus administrasi di Fakultas Hukum.
17. Kanda - kanda senior Fakultas Hukum Unhas yang telah membantu dan memberikan saran.
18. Seluruh angkatan Eksepsi 05 tanpa terkecuali, yang banyak membantu dan mendukung serta memberikan saran selama kuliah sampai menyusun tugas akhir.
19. Adinda - adinda junior Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan dukungan selama menyusun tugas akhir skripsi.
20. Sahabat yang berada didalam kampus maupun dilur lingkungan kampus yang terus mendukung selama menyusun tugas akhir.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
ABSTRAK .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>5</b>
A. Pengertian .....	5
a. Tindak Pidana .....	5
b. Kekerasan.....	8
c. Tindak Pidana Kekerasan Didepan Umum Dalam KUHP .....	8
d. Pembuktian .....	8
B. Tindak Pidana Kekerasan, Penganiayaan dan Pembunuhan .....	9
a. Tindak Pidana Kekerasan Didepan Umum .....	9
1. Pengertian Kekerasan .....	9
2. Unsur - unsur Pasal 170 KUHP.....	10
3. Penjelasan Pasal 170 KUHP.....	11
b. Tindak Pidana Penganiayaan.....	12
1. Pengertian penganiayaan Menurut Yurisprudensi .....	12

b. Tindak Pidana Penganiayaan.....	12
1. Pengertian penganiayaan Menurut Yurisprudensi .....	12
2. Jenis - jenis Penganiayaan dan Unsur - unsurnya .....	12
3. Penjelasan Pasal 351 sampai Pasal 358 .....	21
c. Tindak Pidana Pembunuhan .....	26
1. Pengertian Pembunuhan .....	26
2. Jenis - jenis Pembunuhan dan Unsur - unsurnya .....	26
3. Penjelasan Pasal 338 sampai Pasal 340 KUHP.....	29
C. Hukum Pembuktian Tindak Pidana .....	31
1. Deskripsi Umum Pembuktian .....	31
2. Sistem Pembuktian .....	32
3. Macam-macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian	
Menurut KUHP.....	37
a. Keterangan Saksi .....	37
b. Keterangan Ahli .....	40
c. Surat .....	43
d. Petunjuk .....	45
e. Keterangan Terdakwa .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Lokasi Penelitian .....	51
B. Jenis dan Sumber Data .....	51
C. Teknik Pengumpulan Data .....	52
D. Analisis Data .....	52

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Posisi Kasus .....	53
B. Upaya Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya.....	56
C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menilai alat bukti .....	60
D. Hal - hal yang memberatkan dan meringankan dalam pidanaaan .....	63
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>69</b>
 <b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan umum Kitab Undang - undang Hukum Pidana pasal 170 KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama - sama dan dengan tenaga bersama dan dilakukan didepan umum merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum karena mengakibatkan luka - luka atau matinya orang dan perbuatan tersebut dapat dipidanakan sebagaimana telah diatur dalam KUHP.

Penjelasan pada Pasal 338 sampai Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan, disini diperlukan perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain atau mengakibatkan kematian atau yang menyebabkan matinya orang. Akibat dari perbuatan tersebut maka dapat dipidanakan sesuai dengan kategori atau jenis pembunuhan sesuai dengan pasal yang diatur dalam KUHP.

Penjelasan Pasal 351 sampai Pasal 358 KUHP tentang penganiayaan dijelaskan bahwa penganiayaan, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pasal 351 ayat (4) KUHP masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.

Hukuman tindak pidana penganiayaan dapat ditambah dengan sepertiganya apabila penganiayaan tersebut dilakukan terhadap orang

yang mempunyai kualifikasi sendiri seperti yang dijelaskan dalam Pasal 356 KUHP.

Adapun pengecualian tidak dilakukannya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yaitu, dalam hal percobaan untuk melakukan tindak kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (2) KUHP.

Ini merupakan masalah pokok yang penulis ingin jelaskan dalam skripsi ini mengenai Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Di Depan Umum (Studi Kasus Putusan PN. Makassar No. 380/Pid. B/2007/PN. Mks.).

Adapun contoh kasus tindak pidana kekerasan didepan umum sebagaimana yang dijelaskan dalam Putusan No. 380/Pid. B/2007/PN. Mks, yang terjadi di BTP Jl. Kesatuan 29 Blok AD No. 482 Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Makassar, dimana terdakwa bernama Herman Bahar alias Baha bersama Sattu. Dg. Rumpa dan lainnya yang dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu melakukan penyerangan dirumah Lk. Imran dan sebelum melakukan penyerangan terlebih dahulu mematikan lampu jalan yang terpasang, dalam keadaan gelap tersebut langsung melakukan pelemparan dan sebagian lagi masuk ke dalam rumah dan langsung memarangi Lk. Muh. Nur yang mengena lengan kanannya dan tidak lama kemudian korban Pr. Hamsinah keluar dari rumah dan Lk. Herman Bahar langsung memarangi dan mengena pipi sebelah kanan dan tidak lama

kemudian korban Pr. Hamsinah di bawah ke rumah sakit umum pusat DR. Wahidin Sudirohusodo dan beberapa hari kemudian korban meninggal dunia akibat dari hantaman benda tajam yang mengakibatkan luka pada wajah dan pendarahan aktif yang dialami oleh korban Pr. Hamsinah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahannya ialah :

1. Bagaimanakah upaya penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya, khususnya dalam Putusan PN. Makassar No. 380/Pid. B/2007/PN. Mks ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menilai alat bukti pada pembuktian tindak pidana kekerasan di depan umum, khususnya dalam Putusan PN. Makassar No. 380/Pid. B/2007/PN. Mks ?
3. Hal - hal apakah yang menjadi alasan yang memberatkan atau meringankan pemidanaan dalam tindak pidana kekerasan di depan umum, khususnya dalam Putusan PN. Makassar No. 380/Pid. B/2007/PN. Mks. ?

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian

##### a. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dari bahasa Belanda *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. *Strafbaar feit* dalam istilah hukum pidana diartikan sebagai delik/peristiwa pidana/tindak pidana.

Untuk mengetahui pengertian delik atau perbuatan pidana, beberapa pakar hukum pidana memberikan pengertian.

Menurut Simons (Andi Zainal Abidin Farid, 1995:224), *Strafbaar feit* adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan dimaksud meliputi kesengajaan (*dolus*) dan alpa atau lalai (*culpa lata*). Yang mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban (*criminal liability*).

Menurut van Hamel (Andi Zainal Abidin Farid, 1995:225) bahwa perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang - undang

melawan hukum, *starwerding* (patut atau bernilai untuk dipddana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).

**Andi Zainal Abidin Farid** (1995:231) lebih memilih menggunakan istilah delik dengan alasan :

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
- b. Lebih singkat, efisien dan netral, dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan orang mati.
- c. Orang yang memakai istilah *strafbaar feit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik.
- d. Belum pernah penulis menemukan istilah *prodoto* (perdata) untuk apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah *prodoto* atau perdata untuk privat). Yang penulis temukan adalah istilah perkara terpadu sebagai lawan *prodoto* (C. van Vollenhoven) *Het Adatrecht van Nederlandsh Indie* 1 : 562 dan seterusnya.
- e. Istilah Perbuatan pidana (seperti istilah lain) selain berarti perbuatan yang dihukum, juga ditinjau dari segi bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan ketidaklogisan, karena kata pidana adalah kata benda. Didalam bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus disusul oleh kata sifat yang menunjukkan sifat dari perbuatan itu, atau kata boleh dirangkaikan dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada



hubungan yang logis. Kata pidana berfungsi menerangkan dan perbuatan berkedudukan sebagai diterangkan (hukum DM). Berbeda halnya dengan istilah perbuatan kriminal (*criminal act*), karena kriminal adalah menunjukkan sifat perbuatan, yaitu tercela dan jahat.

Menurut Hermin Hadiati Koeswadji (Usfa Fuad, 2006 : 43)

Dalam kepustakaan hukum pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan istilah bahasa Belanda *Strafbaar feit*, sebenarnya banyak istilah yang digunakan menunjuk pada pengertian *strafbaar feit*, berbagai istilah digunakan antara lain :

- a. Peristiwa pidana, dipakai dalam UUD 1950 Pasal 14 (1);
- b. Perbuatan pidana, dipakai misalnya oleh UU. No. 1 tahun 1951 tentang Tindak Sementara dan Cara Pengadilan-pengadilan Sipil;
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, dipakai oleh UU Darurat 1951 tentang Perbuatan *Ordonantie Tijdelijke byzondere berpalingen*;
- d. Hal yang diancam dengan hukum dan peraturan-peraturan yang dapat dikenakan hukuman, dipakai oleh UU No. 16 tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
- e. Tindak pidana, dipakai UU Darurat No. 7 tahun 1953 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam rangka

Pemasyarakatan bagi terpidana karena tindak pidana yang berupa kejahatan.

**Wirjono Prododikoro, (2003 : 1)** menerangkan tindak lebih luas sebagai berikut :

Suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang - undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijke heid, onrechtmatig heid*), tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melawan hukum.

#### **b. Kekerasan**

Kekerasan menurut R. Soesilo, yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

### **c. Tindak Pidana Kekerasan Didepan Umum Pasal 170 KUHP**

Kekerasan didepan umum menurut pasal 170 KUHP, yaitu dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

### **d. Pembuktian**

Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam - macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat - syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian

## **B. Tindak Pidana Kekerasan Didepan Umum, Penganiayaan Dan Pembunuhan**

### **a. Tindak Pidana Kekerasan Didepan Umum**

#### **1. Pengertian Kekerasan Menurut Pasal 89 KUHP**

Kekerasan, yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

### **Pasal 170 KUHP**

- (1) Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama - lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah dihukum :
  - 1e. Dengan penjara selama - lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
  - 2e. Dengan penjara selama - lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
  - 3e. Dengan penjara selama - lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
- (3) Pasal 89 tidak berlaku.

### **2. Unsur - Unsur Pasal 170 KUHP**

#### **Barangsiapa :**

Barangsiapa adalah subjek hukum pelaku tindak pidana *a quo*.

#### **Dimuka umum :**

Dimuka umum diartikan sebagai tempat dimana publik (orang banyak) dapat melihat atau mungkin mendatangi tempat dimaksud.



**Bersama - sama :**

Bersama - sama disini diartikan bahwa kekerasan itu dilakukan dalam satu kesatuan perbuatan oleh lebih dari seorang.

**Melakukan kekerasan terhadap orang / barang :**

Melakukan kekerasan terhadap orang / barang diartikan bahwa telah terungkap seseorang telah bersama - sama dengan temannya melakukan tindak pidana.

**Menyebabkan matinya orang :**

Menyebabkan matinya orang diartikan bahwa telah terbukti melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama - sama yang menyebabkan matinya orang.

**3. Penjelasan Pasal 170 KUHP**

Yang dilarang dalam Pasal ini ialah : melakukan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang, atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu, sudah cukup misalnya bila orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang - buang barang dagangan, sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk *menyakiti* orang atau *merusak* barang itu. Melakukan kekerasan dalam Pasal ini bukan merupakan suatu *alat* atau *daya upaya* untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, Pasal 211, Pasal 212 KUHP dan lain - lainnya, akan tetapi merupakan suatu *tujuan*. Disamping itu

tidak pula masuk kenakalan dalam Pasal 489 KUHP, penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP dan merusak barang dalam Pasal 406 KUHP dan sebagainya.

1. Kekerasan itu harus dilakukan bersama - sama, artinya oleh sedikit - dikitnya dua orang atau lebih. Orang yang hanya mengikuti dan tidak benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan Pasal ini.
2. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam Pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai *alat* atau *daya upaya* untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi.
3. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya.

#### **b. Tidak Pidana Penganiayaan**

##### **1. Pengertian Penganiayaan Menurut Yurisprudensi**

Penganiayaan, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pasal 351 ayat

(4) KUHP masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.

## **2. Jenis - Jenis Penganiayaan dan Unsur-Unsurnya**

Adapun jenis - jenis penganiayaan yang diatur dalam KUHP, adalah sebagai berikut :

### **1. Penganiayaan Biasa**

#### **Pasal 351 KUHP**

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama - lamanya dua belas delapan bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 4.500.-
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, yang bersalah dihukum penjara selama - lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan matinya orang, dia dihukum penjara selama - lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

#### **Unsur - Unsur Pasal 351 KUHP**

**Dengan sengaja :**

Sengaja diartikan bahwa tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

**Menjadikan luka berat :**

Luka berat diartikan sebagai penyakit atau luka yang tidak bisa diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan maut.

**Menjadikan matinya orang :**

Matinya orang diartikan bahwa perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain atau perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain.

**Merusak kesehatan orang :**

Merusak kesehatan orang diartikan bahwa dengan sengaja menyebabkan orang jatuh sakit.

2. Penganiayaan Ringan

**Pasal 352 KUHP**

(1) Selain dari pada apa yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama - lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila, kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.



- (2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

#### **Unsur - Unsur Pasal 352 KUHP**

##### **Tidak menjadikan sakit :**

Tidak menjadikan sakit diartikan bahwa seseorang merasa sakit (*pijn*) tetapi tidak jatuh sakit (*ziek*).

##### **Halangan melakukan jabatan atau pekerjaan :**

Halangan diartikan bahwa akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan orang terhalang dalam pekerjaannya.

##### **Dilakukan terhadap orang yang bekerja atau yang dibawah perintah :**

Dilakukan terhadap orang yang bekerja atau yang ada dibawah perintah diartikan bahwa perbuatan dimaksud dilakukankan kepada orang yang mempunyai jabatan atau pekerjaan.

### **3. Penganiayaan Berencana**

#### **Pasal 353 KUHP**

- (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama - lamanya empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, yang bersalah dihukum penjara selama - lamanya tujuh tahun.



- (3) Jika perbuatan itu menjadikan matinya orang, ia dihukum penjara selama - lamanya sembilan tahun.

#### **Unsur - Unsur Pasal 353 KUHP**

##### **Direncanakan terlebih dahulu :**

Direncanakan terlebih dahulu diartikan bahwa pelaku dengan terang masih dapat memikirkan bagaimana cara yang sebaik - baiknya untuk melakukan tindak pidana.

##### **Menjadikan luka berat :**

Luka berat diartikan sebagai penyakit atau luka yang tidak bisa diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan maut.

##### **Menjadikan matinya orang :**

Matinya orang diartikan bahwa perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain atau perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain.

#### **4. Penganiayaan Berat**

##### **Pasal 354 KUHP**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama - lamanya delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan matinya orang, yang bersalah dihukum penjara selama - lamanya sepuluh tahun.

### **Unsur - Unsur Pasal 354 KUHP**

#### **Barangsiapa :**

Barangsiapa adalah subjek hukum pelaku tindak pidana *a quo*.

#### **Dengan sengaja :**

Sengaja diartikan bahwa tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

#### **Melukai berat orang lain :**

Luka berat diartikan sebagai penyakit atau luka yang tidak bisa diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan maut.

#### **Menjadikan matinya orang :**

Matinya orang diartikan bahwa perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain atau perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain.

### **5. Penganiayaan Berat Berencana**

#### **Pasal 355 KUHP**

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama - lamanya dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan matinya orang, yang bersalah dihukum penjara selama - lamanya lima belas tahun.

### **Unsur - Unsur Pasal 355 KUHP**

#### **Direncanakan terlebih dahulu :**

Direncanakan terlebih dahulu diartikan bahwa pelaku dengan tenang masih dapat memikirkan bagaimana cara yang sebaik - baiknya untuk melakukan tindak pidana.

#### **Menyebabkan matinya orang :**

Matinya orang diartikan bahwa perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain atau perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain.

### **6. Penganiayaan Terhadap Orang Yang Mempunyai Kualifikasi Sendiri**

#### **Pasal 356 KUHP**

Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354 dan Pasal 355 KUHP dapat ditambah dengan sepertiganya :

- 1e. Juga yang bersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya.
- 2e. Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.
- 3e. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang.

### **Unsur - Unsur Pasal 356 KUHP**

**Dilakukan kepada ibunya, ayahnya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya :**

Ibu diartikan sebagai orang yang melahirkan anak, sedangkan bapak hanya bapak sah saja, artinya lelaki yang kawin dengan perempuan yang melahirkan anak, isteri diartikan ibu dari seorang anak, sedangkan suami diartikan sebagai bapak seorang dari anak dan anak diartikan sebagai orang yang dilahirkan.

**Dilakukan kepada seorang pegawai negeri :**

Pegawai negeri diartikan sebagai sekalian orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut undang - undang umum.

**Memakai bahan :**

Bahan diartikan sebagai alat yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana dan jika bahan tersebut mengenai bagian tubuh seseorang, akan membahayakan kesehatan.

### **7. Penganiayaan Yang Dijatuhkan Hukuman Pencabutan Hak**

#### **Pasal 357 KUHP**

Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 353 dan Pasal 355 KUHP, dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam Pasal 35 KUHP No. 1-4.

## 8. Turut Campur Dalam Penyerangan Dan Perkelahian

### **Pasal 358 KUHP**

Barangsiapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada tanggungannya masing - masing bagi perbuatan yang khusus, dihukum :

- 1e. Penjara selama - lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja.
- 2e. Penjara selama - lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati.

### **Unsur - Unsur Pasal 358 KUHP**

#### **Barangsiapa :**

Barangsiapa adalah subjek hukum pelaku tindak pidana *a quo*.

#### **Dengan sengaja :**

Sengaja diartikan bahwa tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

#### **Turut campur :**

Turut campur atau turut serta atau turut melakukan diartikan bahwa bersama - sama melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana.

### **Penyerangan atau perkelahian :**

Penyerangan atau perkelahian diartikan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari dua).

### **3. Penjelasan Pasal 351 sampai Pasal 358 KUHP**

Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Menurut alinea 4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Semua ini harus dilakukan dengan *sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan*. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya diarah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi pasiennya dilakukan sambil bergurau senda dengan isterinya,

atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan dibagian kepalanya, maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.

Penganiayaan ini dinamakan penganiayaan penganiayaan biasa. Diancam hukuman lebih berat apabila penganiayaan biasa ini berakibat luka berat atau mati. Apabila luka berat itu dimaksud, dikenakan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), sedangkan jika kematian itu dimaksud, maka perbuatan itu masuk pembunuhan Pasal 338 KUHP. Lain halnya dengan seorang sopir yang mengendarai mobil *kurang hati - hati*, menabrak orang sampai mati. Perbuatan ini bukanlah suatu penganiayaan, berakibat matinya orang (Pasal 351 ayat (3) KUHP), oleh karena sopir tidak ada pikiran (maksud) sama sekali untuk menganiaya, inipun tidak masuk pembunuhan Pasal 338 KUHP, karena kematian orang itu tidak dikehendaki oleh sopir. Peristiwa itu dikenakan Pasal 359 KUHP (karena kesalahannya menyebabkan matinya orang).

Percobaan melakukan penganiayaan biasa ini tidak dihukum, demikian pula percobaan melakukan penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP). Akan tetapi percobaan pada penganiayaan tersebut dalam Pasal 353, Pasal 354 dan Pasal 355 KUHP dihukum.



Perbuatan seperti memotong ekor, kuping anjing supaya kelihatan lebih bagus, mengebiri binatang dengan maksud baik yang tertentu, mengajar binatang dengan memakai daya upaya sedikit menyakiti pada binatang untuk circus, mempergunakan macam - macam binatang untuk percobaan dalam ilmu kedokteran (*vivisectie*) dan sebagainya. Itu pada umumnya diizinkan (tidak dikenakan Pasal ini), asal saja dilakukan dengan *maksud yang patut atau tidak melewati batas yang diizinkan*. Jika perbuatan tersebut dilakukan dengan *maksud yang tidak patut atau melewati batas yang diizinkan*, maka kejahatan itu disebut penganiayaan binatang dan diancam hukuman lebih berat seperti yang ditur dalam Pasal 302 KUHP (penganiayaan pada binatang).

Apabila Peristiwa pidana yang disebut penganiayaan ringan dan masuk kejahatan ringan, maka yang masuk dalam Pasal 352 KUHP ialah penganiayaan yang tidak menjadikan sakit (*ziek* bukan *pijn*) atau terhalang untuk melaksanakan jabatannya atau melakukan pekerjaan sehari-hari. Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu seperti dalam Pasal 353 KUHP dan penganiayaan terhadap ibunya dan sebagainya (Pasal 356 KUHP) senantiasa tidak bisa masuk golongan penganiayaan yang ringan.

Penganiayaan itu dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu, masuk dalam Pasal 353 KUHP, diancam hukuman yang lebih berat dari pada Pasal 351 KUHP. Tentang direncanakan lebih dahulu tersebut diartikan antara timbulnya maksud untuk melakukan kejahatan dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan cara yang akan dilakukan.

Jika penganiayaan mengakibatkan luka berat atau mati, dihukum lebih berat dan percobaan pada kejahatan ini dihukum. Pasal 90 KUHP tentang luka berat pada tubuh, yaitu penyakit atau luka yang tidak bisa diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan maut.

Penganiayaan berat dalam Pasal 354 KUHP, niat pelaku harus ditujukan pada melukai berat, artinya luka berat harus dimaksud oleh pelaku, apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat (Pasal 351 ayat (2) KUHP). Luka berat, yaitu penyakit atau luka yang tidak bisa diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan maut (Pasal 90 KUHP).

Yang masuk dalam Pasal 355 ialah penganiayaan dalam Pasal 354 KUHP yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Tentang direncanakan lebih dahulu tersebut diartikan

antara timbulnya maksud untuk melakukan kejahatan dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan cara yang akan dilakukan.

Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP, ancaman hukumannya ditambah dengan sepertiganya, apabila dilakukan terhadap ibunya sendiri atau orang-orang yang tersebut dalam Pasal 356 KUHP. Tentang ibu Pasal 356 KUHP mengatakan ibu saja, sedangkan bapak dikatakan bapak yang sah, oleh karena tentang ibu senantiasa dapat diketahui, ialah yang melahirkan anak itu, sedangkan tentang bapak yang diketahui, hanya bapak sah saja, artinya lelaki yang kawin dengan perempuan yang melahirkan anak itu.

Pasal 358 KUHP dipakai dalam hal terdiri suatu perkelahian atau penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari dua), dimana ada akibat orang *luka parah* (Pasal 90 KUHP) atau *mati*, akan tetapi tidak dapat diketahui siapakah dari orang banyak itu yang telah melukai parah atau membunuh orang tersebut. Jika perkelahian itu tidak mengakibatkan luka parah atau mati, orang tidak dapat dikenakan Pasal 358 KUHP. Apabila dalam perkelahian atau penyerangan itu dapat dapat dibuktikan (diketahui) siapakah diantara banyak orang yang telah menyebabkan luka parah atau mati itu, maka orang itu selain dituntut menurut Pasal 358 KUHP, dikenakan pula

ketentuan tentang penganiayaan atau pembunuhan yang ia lakukan. Orang yang terpaksa turut serta dalam perkelahian atau penyerangan itu untuk memisahkan atau melindungi golongan yang lemah tidak dapat dikatakan turut serta dalam perkelahian atau penyerangan dan tidak dikenakan Pasal 358 KUHP.

### **c. Tindak Pidana Pembunuhan**

#### **1. Pengertian Pembunuhan**

Pembunuhan, yaitu menghilangkan nyawa seseorang atau merampas kemerdekaan orang lain atau perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain.

#### **2. Jenis - Jenis Pembunuhan Dan Unsur-unsurnya**

Adapun jenis - jenis pembunuhan yang diatur dalam KUHP, adalah sebagai berikut :

##### **1. Pembunuhan Biasa**

###### **Pasal 338 KUHP**

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama - lamanya lima belas tahun.

###### **Unsur - Unsur Pasal 338 KUHP**

###### **Barangsiapa :**

Barangsiapa adalah subjek hukum pelaku tindak pidana *a quo*.

**Dengan sengaja :**

Sengaja diartikan bahwa tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

**Menghilangkan nyawa orang lain :**

Menghilangkan nyawa orang lain diartikan bahwa perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain atau perbuatan yang menyebabkan kematian.

2. Pembunuhan Dengan Pemberatan Atau Pembunuhan yang Berkualifikasi.

**Pasal 339 KUHP**

Makar mati diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan - kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama - lamanya dua puluh tahun.

**Unsur - Unsur Pasal 339 KUHP**

**Disertai atau didahului :**

Disertai atau didahului diartikan bahwa terdapat lebih dari 1 (satu) perbuatan pidana yang dilakukan selain dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam Pasal ini.

**Perbuatan yang dapat dihukum :**

Perbuatan yang dapat dihukum diartikan sebagai perbuatan yang termasuk dalam beberapa ketentuan pidana.

3. Pembunuhan Berencana

**Pasal 340 KUHP**

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama - lamanya dua puluh tahun.

**Unsur - Unsur Pasal 340 KUHP**

**Barangsiapa :**

Barangsiapa adalah subjek hukum pelaku tindak pidana *a quo*.

**Dengan sengaja :**

Sengaja diartikan bahwa tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

**Direncanakan lebih dahulu :**

Direncanakan terlebih dahulu diartikan bahwa pelaku dengan tenang masih dapat memikirkan bagaimana cara yang sebaik - baiknya untuk melakukan tindak pidana.

**Menghilangkan nyawa orang lain :**

Menghilangkan nyawa orang lain diartikan bahwa perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain atau perbuatan yang dapat menyebabkan kematian.

### 3. Penjelasan Pasal 338 sampai Pasal 340 KUHP

Kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan (*doodslag*). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu tidak disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya. Apabila kematiannya itu tidak dimaksud, tidak masuk dalam Pasal 338 KUHP, mungkin masuk Pasal 359 KUHP (karena kurang hati-hatinya, menyebabkan matinya orang lain), atau Pasal 351 ayat (3) KUHP (penganiayaan biasa, berakibat matinya orang), atau Pasal 353 ayat (3) KUHP (penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu, yang berakibat kematian), atau Pasal 354 ayat (2) KUHP (penganiayaan berat yang berakibat kematian), atau Pasal 355 ayat (2) KUHP (penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu, yang berakibat kematian).

Sebaliknya pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu, tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang. Apabila antara timbul maksud akan membunuh dengan penyelenggaraannya, orang itu *dengan tenang* masih dapat *memikirkan* bagaimana cara yang sebaik - baiknya untuk

melakukan pembunuhan itu, maka dikenakan Pasal 340 KUHP (pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu "*moord*").

Jika pembunuhan ini dilakukan atas permintaan yang dinyatakan dengan sungguh - sungguh dari orang yang dibunuh itu, maka diancam hukuman yang lebih ringan (Pasal 344 KUHP). Pembunuhan biasa (*doodslag*), bukan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (*moord*), diancam hukuman lebih berat apabila dilakukan dengan *diikuti*, *disertai* atau *didahului* dengan peristiwa pidana lain, akan tetapi pembunuhan itu dilakukan *harus dengan maksud* untuk menyiapkan atau memudahkan peristiwa pidana itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan - kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak.

Apabila pembunuhan yang didahului, disertai dan diikuti dengan peristiwa pidana lain dan sebagainya, itu berupa *pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (moord)*, maka tetap dikenakan Pasal 340 KUHP dalam bentuk gabungan (*samenloop*).

Pasal 339 KUHP ini hampir sama dengan dengan Pasal 365 ayat (3) KUHP (pencurian dengan kekerasan, sehingga berakibat matinya orang lain). Bedanya ialah bahwa dalam Pasal 339 KUHP kematian orang itu dimaksud oleh penjahat, sedangkan dalam Pasal 365 ayat (3), maka kematian orang itu tidak



dimaksud, akan tetapi hanya merupakan akibat belaka yang tidak dikehendaki sama sekali oleh penjahat.

Kejahatan dalam Pasal 340 KUHP ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (*moord*). Boleh dikatakan ini adalah pembunuhan biasa (*doodslag*) tersebut dalam Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan *direncanakan terdahulu*. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu pelaku *dengan tenang* masih dapat berpikir - pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan. Pembunuhan dengan mempergunakan racun hampir semua merupakan *moord*.

## **C. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana**

### **1. Deskripsi Umum Pembuktian**

Di dalam KUHP bagian ke-empat mengenai Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa, antara lain : diatur mengenai sistem pembuktian, macam - macam alat bukti dan

kekuatan pembuktian. Hal - hal yang menyangkut hukum pembuktian diatur, sebagai berikut :

- Sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP ;
- Macam - macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP ;
- Kekuatan pembuktian diatur dalam Pasal 185 sampai Pasal 189 KUHAP.

## **2. Sistem Pembuktian**

### **Teori-Teori Pembuktian**

1. Di dalam teori dikenal 4 (empat) sistem pembuktian, yaitu :

#### **a. Conviction In Time**

- Ajaran pembuktian *conviction inn time* adalah suatu ajaran pembuktian yang menyadarkan pada keyakinan hakim semata.
- Hakim di dalam persidangan menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Darimana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah. Ia hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada di dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di persidangan.
- Akibatnya dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan - alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bias dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya. Demikian

sebaliknya hakim bias membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti - bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

- Sistem pembuktian *conviction in time* dipergunakan dalam sistem peradilan juri (*Jury rechtspraak*) misalnya di Inggris dan Amerika Serikat.

#### **b. Conviction In Raisone**

- Ajaran pembuktian ini juga masih menyandarkan pula kepada keyakinan hakim. Hakim tetap tidak terikat pada alat - alat yang telah ditetapkan dalam undang - undang.
- Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang - undang, tetapi hakim bisa mempergunakan alat - alat bukti di luar yang ditentukan oleh undang-undang.
- Namun demikian di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa haruslah haruslah didasarkan alasan - alasan yang jelas.
- Jadi hakim harus mendasarkan putusan - putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan tersebut juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*).
- Keyakinan hakim haruslah didasari dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata -

mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

**c. Sistem Pembuktian Positif**

- Sistem pembuktian positif (*positief wetelijk*) adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- Seseorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah.
- Alat bukti yang diterapkan oleh undang - undang adalah penting. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan.
- Pada pokoknya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara - cara pembuktian dan alat bukti yang sah yakni yang ditentukan oleh undang - undang, maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.
- Seorang hakim laksana robot yang menjalankan undang-undang. Namun demikian ada kebaikan dalam sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif. Yaitu menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang - undang.

- Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.

**d. Sistem Pembuktian Negatif**

- Sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction in raisone*. Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang - undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri.
- Jadi di dalam sistem negatif ada 2 (Dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni :
  1. **Wettelijk** : adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang - undang.
  2. **Negatief** : adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti - bukti tersebut hakim meyakinkan kesalahan terdakwa.
- Alat bukti yang telah ditentukan undang - undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh undang - undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

2. Setelah dipelajari beberapa sistem pembuktian, dapatlah dicari sistem pembuktian apa yang dianut oleh KUHAP.
- Dalam KUHAP sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 yang berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar
    - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."
  - Dari Pasal tersebut di atas, putusan hakim haruslah didasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu :
    - a. minimum 2 (dua) alat bukti;
    - b. dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.
  - Jadi meskipun di dalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti, namun bila hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut akan dibebaskan.
  - Dari yang diuraikan di atas jelaslah bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian *negatif wettelijk*.
  - Minimum pembuktian yakni 2 (dua) alat bukti yang bisa disimpangi dengan 1 (satu) alat bukti untuk pemeriksaan perkara cepat (diatur dalam Pasal 205 sampai Pasal 216

KUHAP). Jadi jelasnya menurut penjelasan Pasal 184 KUHAP, pemeriksaan perkara cepat cukup dibuktikan dengan 1 (satu) alat bukti dan keyakinan hakim.

### **3. Macam-macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Menurut KUHAP**

#### **a. Keterangan Saksi**

- **Pengertian**

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAP)

Keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP).

- **Syarat - syarat Menjadi Saksi**

a. Pada dasarnya setiap orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana dapat menjadi saksi (Pasal 1 butir 26 KUHAP).

- b. Namun demikian agar di dalam persidangan bisa didapatkan keterangan saksi yang sejauh mungkin obyektif dalam arti tidak memihak atau merugikan terdakwa, KUHAP membagi dalam 3 (tiga) golongan pengecualian :

**Golongan I :**

Tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP) :

- Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama - sama sebagai terdakwa.
- Saudara dari terdakwa atau yang bersama - sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak - anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama - sama sebagai terdakwa.

**Golongan II :**

Golongan saksi yang dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan (Pasal 170 KUHAP) :

- Mereka yang karena pekerjaannya atau harkat martabatnya atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia yaitu



tentang hal yang dipercayakan kepadanya dan hal tersebut haruslah diatur oleh peraturan perundang - undangan.

- Jika tidak ada ketentuan yang mengatur jabatan atau pekerjaannya, maka hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

### **Golongan III :**

Golongan saksi yang boleh diperiksa tanpa sumpah (Pasal 171 KUHP) :

- Anak yang umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau belum pernah kawin.
  - Orang yang sakit ingatannya atau sakit jiwa meskipun kadang - kadang ingatannya baik kembali.
- **Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi**  
**Bunyi Ketentuan Pasal 185 KUHP**
    - (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
    - (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
    - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti sah lainnya.

- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri - sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh - sungguh memperhatikan :
  - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya.
  - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
  - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.
  - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat tidaknya keterangan itu dipercayakan.
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah yang lain.

## **b. Keterangan Ahli**

### **• Pengertian**

Ahli menurut Pasal 120 KUHAP, adalah ahli atau ahli yang mempunyai keahlian khusus, sedangkan ahli menurut Pasal 132 KUHAP, adalah ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP).

### **• Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli**

1. Dalam Pasal 186 KUHAP, disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan.
2. Suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti.
3. Jika ahli tidak bisa hadir, dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah di muka penyidik, maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang pengadilan.

4. Bila keterangan ahli diberikan tanpa sumpah :
- Karena sudah disandera, dan tetap tidak mau bersumpah.
  - Tidak hadir dan ketika pemeriksaan di depan penyidik tidak bersumpah terlebih dahulu.

maka keterangan ahli tersebut hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim.

5. Dengan demikian selaku ahli, ia mempunyai kewajiban :
- Datang di persidangan.
  - Mengucapkan sumpah.
  - Memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
6. Apa yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan.
7. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak.



8. Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun yang perlu diingat bahwa apabila keterangan ahli dikesampingkan harus berdasarkan alasan yang jelas, tidak bisa begitu saja mengesampingkan tanpa alasan. Karena hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.
9. Apabila dibandingkan dengan ilmu management, keterangan ahli adalah sama dengan atau setara dengan pendapat seorang staf ahli, yang memberikan masukan bagi manager dalam pengambilan keputusan. Manager bebas memakai atau mengesampingkan pendapat seorang staf ahli dalam pengambilan keputusan. Hanya saja keterangan ahli dalam persidangan diharuskan memenuhi tata cara tertentu sebelum memberikan pendapatnya.

### c. Surat

- **Pengertian**

Surat menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang memuat tanda - tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian, sedangkan

surat menurut Andi Hamzah ialah segala sesuatu yang mengandung tanda - tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.

- **Kekuatan Alat Bukti Surat**

1. Meskipun tidak ada pengaturan khusus, tentang cara memeriksa alat bukti, maka harus diingat bahwa sesuai dengan sistem negatif yang dianut oleh KUHAP, yakni harus ada keyakinan dari hakim terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. Nilai alat bukti oleh karena itu bersifat bebas.
2. Bahwa karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran material atau kebenaran sejati, maka konsekuensinya hakim bebas untuk menggunakan atau mengesampingkan sebuah surat.
3. Disamping itu haruslah diingat pula tentang adanya minimum pembuktian (M. Yahya Harahap), walaupun ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi (otentik) yang berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang - undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaannya, pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukung untuk berdiri sendiri. Bagaimanapun sifat kesempurnaan formal yang melekat pada dirinya, alat bukti surat tetap tidak cukup sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Ia harus tetap

memerlukan dukungan dari alat bukti lain. Berarti sifat kesempurnaan formalnya, harus tunduk pada asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.

4. Perlu diingat 2 (dua) hal tentang kekuatan alat bukti surat (A. Karim Nasution, op cit : 121) yaitu :
  - a. Bahwa bagaimanapun kekuatan pembuktian yang diberikan terhadap bukti - bukti surat dalam perkara perdata, namun surat - surat tersebut dalam perkara pidana dikuasai oleh aturan, bahwa mereka harus menentukan keyakinan hakim. Dengan demikian maka dalam perkara perdata, hakim berkewajiban untuk memutus suatu perkara menurut kekuatan bukti dari suatu akta otentik yang tidak dilemahkan oleh bukti sangkalan, tetapi dalam perkara pidana, akta yang sama dapat saja dikesampingkan oleh hakim.
  - b. Bahwa pembuktian dalam perkara perdata adalah bertujuan untuk memutuskan apa yang oleh kedua belah pihak yang berperkara dianggap benar (kebenaran formal) sedangkan tujuan dari pembuktian dalam perkara pidana adalah untuk mencari kebenaran material.

#### **d. Petunjuk**

- **Pengertian**

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP).

- **Kekuatan Alat Bukti Petunjuk**

1. Seperti yang diuraikan di atas, perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya merupakan hal yang penting.
2. Dari ketentuan Pasal 188 ayat (1) dihubungkan dengan ayat (2) KUHAP, maka perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian tersebut harus diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
3. Dalam mempergunakan alat bukti petunjuk (A. Karim Nasution, *ibid* : III-29), tugas hakim akan lebih sulit, ia harus mencari hubungan antara perbuatan, kejadian atau keadaan, menarik kesimpulan yang perlu serta mengkombinasikan akibat - akibatnya dan akhirnya sampai pada suatu keputusan tentang terbukti atau tidaknya sesuatu yang telah didakwakan.
4. Dari ketentuan - ketentuan yang diatur dalam Pasal 188 KUHAP tersebut (P.A.F. Lamintang, *op cit* : 440), kiranya



orang dapat mengetahui bahwa pembuktian yang didasarkan pada petunjuk - petunjuk di dalam berbagai alat bukti itu, tidak mungkin akan dapat diperoleh oleh hakim tanpa mempergunakan suatu redenering atau suatu pemikiran tentang adanya suatu persesuaian antara kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan tindak pidananya sendiri.

5. Dari perbuatan - perbuatan, kejadian - kejadian atau keadaan - keadaan yang dijumpai oleh hakim didalam keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa seperti itulah, KUHAP dapat membenarkan hakim membuat suatu pemikiran, atau lebih tepat jika dikatakan, bahwa hakim dapat membuat suatu konstruksi untuk memandang suatu kenyataan sebagai terbukti.
6. Dalam penerapannya kepada hakimlah diletakkan kepercayaan untuk menetapkan apakah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan merupakan petunjuk. Semuanya harus dipertimbangkan secara cermat dan teliti (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).
7. Perlu diingat bahwa keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri (Pasal 189 ayat (3) KUHAP), maka keterangan kawan terdakwa yang bersama - sama

melakukan perbuatan tidak boleh dipergunakan sebagai petunjuk.

8. Karena adanya syarat yang satu dengan yang lain harus terdapat persesuaian, maka dengan demikian berakibat bahwa sekurang - kurangnya perlu ada 2 (dua) petunjuk untuk memperoleh bukti yang sah atau sebuah alat bukti petunjuk dengan satu buah bukti lain ada persesuaian dalam keseluruhan yang dapat menimbulkan alat bukti.

#### **e. Keterangan Terdakwa**

- **Pengertian**

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHAP).

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir 14 KUHAP).

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP)

- **Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa**

1. Bunyi Pasal 189 KUHAP secara lengkap adalah sebagai berikut :

- (1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
  - (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya,
  - (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
  - (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.
2. Yang menjadi alat bukti adalah keterangan terdakwa, bukan keterangan tersangka yakni keterangan yang diberikan ketika dulu ia diperiksa di muka penyidik.
  3. Dari ketentuan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, keterangan tersebut bisa dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yakni :
    - Diberikan di luar sidang, yaitu merupakan keterangan tersangka yang diberikan di depan penyidik.

- Diberikan di dalam sidang pengadilan.
4. Keterangan terdakwa yang diberikan dalam persidangan barulah merupakan alat bukti. Keterangan tersebut berisi pernyataan terdakwa tentang apa yang ia perbuat, apa yang ia lakukan, dan apa yang ia alami. Keterangan tersebut tentu saja dalam suasana yang lebih bebas dari tekanan.
  5. Keterangan terdakwa di luar sidang (keterangan tersangka) tidak bisa dipergunakan untuk menemukan bukti dalam sidang, jika tidak didukung alat bukti yang sah (tafsir A contrario dari Pasal 189 ayat (2) KUHP). Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan jangan sampai hanya mengejar keterangan tersangka saja dalam pemeriksaan penyidikan. Karena tanpa alat bukti yang sah lainnya, tidak akan mempunyai arti. Apalagi jika keterangan tersangka tersebut dalam berita acara penyidikan dicabut dalam sidang, maka akan lebih parah jika tidak ada alat bukti yang sah lainnya.
  6. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadapdirinya sendiri. Dengan demikian keterangan terdakwa tersebut tidak bisa untuk memberatkan sesama terdakwa. Oleh karena itu di dalam pemeriksaan yang terdakwanya lebih dari 1 (satu) orang, jika ingin mendapatkan suatu keterangan yang obyektif, sebaiknya

diperiksa satu persatu. Hal ini untuk mencegah agar sesama terdakwa tidak saling mempengaruhi atau menyesuaikan diri. Dari ketentuan tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya KUHAP melarang sesama terdakwa dijadikan saksi antara yang satu dengan yang lainnya.

7. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah (Pasal 189 ayat (4) KUHAP). Oleh karena itu pengakuan terdakwa tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian. Jadi meskipun seorang terdakwa mengaku, tetap harus dibuktikan dengan alat bukti lain, karena yang dikejar adalah kebenaran material. Hal ini berbeda dengan pengakuan dalam hukum acara perdata, yang merupakan alat bukti sempurna. Karena dalam hukum acara perdata yang dicari kebenaran formal.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam upaya mengumpulkan data guna penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.

Adapun alasan Penulis memilih Pengadilan Negeri Makassar sebagai tempat penelitian adalah karena pada Pengadilan Negeri Makassar terdapat kasus kekerasan di depan umum.

#### **B. Jenis Dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data penulis menggunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara pada pihak-pihak yang terkait dan relevan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini, yaitu dengan para Hakim yang telah mengadili perkara kekerasan di depan umum.

##### **2. Data Sekunder**

Merupakan data yang diperoleh dari peraturan perundang - undangan dan dokumen-dokumen termasuk putusan hakim yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat dua tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

#### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari obyek kajian dengan cara :

- a. Mempelajari buku-buku yang berhubungan baik langsung objek dan materi penulisan skripsi ini.
- b. Mempelajari peraturan yang berhubungan dengan kekerasan di depan umum.
- c. Mempelajari materi kuliah-kuliah, seminar-seminar dan tulisan para sarjana yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

#### 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini. Penulis langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum yakni para hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara kekerasan di depan umum khususnya dalam Putusan No. 380/Pid.B/2007/PN. Mks.

### D. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Posisi Kasus

Pada tanggal 14 Januari 2007, sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di BTP Blok AD Jl. Kesatuan 29 No. 482 Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Lk. HERMAN BAHAR alias BAHA bersama dengan Lk. DG RUMPA BIN DG BACO, Lk. NASIR alias MASIRI, Lk. SALAM alias MIDONG dan Lk. RUMA (yang perkaranya diajukan terpisah) serta Lk. SATTU (DPO) sedang minum ballo dan tidak lama kemudian Lk. SATTU mengajak semua orang yang minum ditempat tersebut untuk melakukan penyerangan dirumah Lk. IMRAN dan apabila Lk. IMRAN ditemukan harus dibunuh karena menurut Lk. SATTU bahwa Lk. IMRAN telah membawa lari istrinya yang bernama Pr. ATI dan sebelum melakukan penyerangan, Lk. RUMA terlebih dahulu mematikan lampu jalan yang terpasang di pos ronda, dalam keadaan gelap terdakwa Lk. HERMAN BAHAR alias BAHA bersama dengan Lk. DG RUMPA BIN DG BACO, Lk. NASIR alias MASIRI, Lk. SALAM alias MIDONG dan Lk. SATTU langsung menuju ke rumah Lk. IMRAN dan melakukan pelemparan dirumah tersebut Lk. DG RUMPA BIN DG BACO langsung memarangi Lk. MUH NUR sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan bagian kanannya dan tidak lama kemudian korban Pr. HAMSINAH keluar dari dalam rumah, pada saat itu terdakwa Lk. HERMAN BAHAR alias



BAHA langsung memarangi korban Pr. HAMSINAH sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kanan.

Akibatnya, Pr. HAMSINAH meninggal dunia karena luka pada wajah disertai pendarahan aktif dan Lk. MUH NUR luka dilengan bagian kanan.

Atas kejadian tersebut, HERMAN BAHAR alias BAHA diajukan ke persidangan dengan dakwaan :

- I. Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP
- II. Melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- III. Melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- IV. Melanggar Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam persidangan didengar keterangan saksi - saksi :

- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. Imran bin Muh Nur | 4. Nasir alias Masiri         |
| 2. Erwin bin Muh Nur | 5. Salam bin Midong           |
| 3. Dg Ruma           | 6. Suhardi (saksi verbalisan) |

Barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah sebagai berikut :

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. 4 (empat) bilah parang   | 4. 1 (satu) buah rangka jendela, dan |
| 2. 6 (enam) buah batu kali  | 5. Pecahan kaca jendela              |
| 3. 1 (satu) buah daun pintu |                                      |

**B. Upaya Penuntut Umum Dalam Membuktikan Dakwaannya,  
Khususnya Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.  
380/Pid. B/2007/PN. Mks**

Berdasarkan hasil penelitian, upaya penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya yaitu dengan menghadirkan saksi dan barang bukti di persidangan dan dalam persidangan saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan apa yang dilihat, didengar dan dialami langsung saat peristiwa itu terjadi dan ditambah dengan barang bukti yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Dalam surat tuntutan pidana, tertanggal 25 Agustus 2007 yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa HERMAN BAHAR alias BAHA dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 3 KUHP, dalam dakwaan kedua, dan karenanya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan, sedangkan barang bukti berupa : 4 (empat) bilah parang, 6 (enam) buah batu kali, 1 (satu) buah daun pintu, 1 (satu) buah rangka jendela dan beberapa pecahan kaca jendela, menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Adapun saksi - saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum di dalam persidangan antara lain :

**1. Saksi IMRAN BIN MUH. NUR :**

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa terjadi pada hari senin tanggal 15 Januari 2007 bertempat di BTP Blok AD Jl. Kesatuan 29 No. 482 Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaya Makassar ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyebab terjadinya penyerangan terhadap diri saksi dan keluarga karena saksi diisukan membawa lari istri Lk. Sattu bernama Pr. Ati ;
- Bahwa saksi memperkirakan yang melakukan penyerangan terhadap keluarga saksi kurang lebih 20 (dua puluh) orang ;

**2. Saksi ERWIN BIN MUH. NUR :**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa yang memarangi kedua orang tua saksi saat peristiwa pamarangan, saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, saat kejadian saksi berusaha menyelamatkan diri dan mencari pertolongan ;
- Bahwa ketika kejadian saksi berada dirumah dan tidak kemana - mana ;

**3. Saksi Dg. RUMA :**

- Bahwa saksi adalah sebagai penjaga malam di Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok AD ;

- Bahwa ketika terjadi penyerangan dirumah saksi - saksi korban, saksi tidak mengetahuinya karena berada dirumah ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Nasir alias maser sebagai penjaga malam di Blok AD dan sudah 3 (tiga) tahun sebagai penjaga malam di wilayah tersebut ;
- Bahwa saksi ada kejadian setelah berada di kantor kepolisian bahwa telah terjadi penyerangan di BTP Blok AD pada hari Senin tanggal 15 Januari 2007 sekitar pukul 10.00 wita ;

**4. SUHARDI (Saksi Verbalisan) :**

- Bahwa saksi adalah penyidik pembantu dalam perkara terdakwa - terdakwa pada Polsek Biringkanaya ;
- Bahwa saksi masih ingat pada saat memeriksa terdakwa Herman Bahar alias Baha pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2007 sekitar pukul 09.30 wita ;
- Bahwa awalnya semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dijawab dan diakui semua perbuatannya dan setelah di bawa ke Rumah Tahanan Negara pernyataan terdakwa berubah, karena setelah itu dia menyangkali perbuatannya ;
- Bahwa cara pemeriksaan adalah cara tanya jawab dan setelah selesai Berita Acara Pemeriksaan dibacakan ulang, lalu lembar Berita Acara Pemeriksian dijempol oleh para terdakwa ;

- Bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap saksi - saksi dan terdakwa, saksi tidak pernah melakukan pemukulan dan tidak pula memaksa selama dilakukan pemeriksaan ;

**5. Saksi SALAM BIN MIDONG :**

- Bahwa ketika terjadi penyerangan di BTP Blok AD saksi tidak tahu karena sakit hingga berada di rumah ;
- Bahwa ketika ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, disana saksi mengetahui adanya penyerangan ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan setelah selesai dibacakan saksi tidak membenarkan akan tetapi telah membubuhi cap jempol didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

**6. Saksi NASIR alias MASIRI :**

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga ditangkap polisi dan setelah berada di kantor polisi, baru saksi mengetahui tentang adanya penyerangan yang terjadi pada hari senin, tanggal 15 Januari 2007 sekitar pukul 02.00 WITA di BTP ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai penjaga malam bersama - sama dengan Dg. Ruma di BTP Blok AD ;
- Bahwa ketika malam kejadian, saksi berada didalam rumah dan tidak pernah keluar rumah karena malam itu saksi sakit ;
- Bahwa sewaktu memberikan keterangan di penyidik kepolisian semua keterangan di kepolisian tidak sesuai karena tidak tahan disiksa ;

**C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menilai Alat Bukti Pada Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Di Depan Umum, Khususnya Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 380/Pid. B/2007/PN. Mks**

Berdasarkan hasil penelitian, majelis hakim menimbang bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan didepan umum yang mengakibatkan matinya orang" dengan dasar pertimbangan yaitu bahwa rencana penyerangan itu berawal dari pertemuan terdakwa dengan temannya dirumah terdakwa dan Lk. Sattu mengajak semua orang yang ada dirumah terdakwa untuk melakukan penyerangan dirumah saksi Lk. Imran dan saksi Lk. Imran juga mengetahui adanya penyebab terjadinya penyerangan terhadap diri saksi dan keluarganya karena saksi Lk. Imran diisukan telah membawa lari istri Lk. Sattu bernama Pr. Ati dan keterangan Suardi sebagai penyidik pembantu (Saksi Verbalisan) menyatakan bahwa awalnya terdakwa menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengakui semua perbuatannya dan setelah di Rumah Tahanan Negara pengakuan terdakwa berubah, terdakwa menyangkali perbuatannya.

Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa ditambah dengan barang bukti dipersidangan, dirangkum fakta - fakta hukum antara lain :

- Bahwa benar pada hari senin, tanggal 15 Januari 2007 dini hari sekitar jam 02.00 wita bertempat di BTP Blok AD Jl. Kesatuan 29 No. 428 Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaya Makassar telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan terluka dan meninggalnya seorang perempuan yang bernama HAMSINAH ;
- Bahwa peristiwa penyerangan tersebut dilatarbelakangi kemarahan seorang lelaki bernama SATTU (sekarang DPO) terhadap saksi IMRAN BIN MUH NUR yang menurut lelaki SATTU telah membawa lari istrinya bernama ATI ;
- Bahwa benar rencana penyerangan itu telah diawali dengan pertemuan dirumah terdakwa pada hari minggu tanggal 14 Januari 2007 sekitar jam 19.00 WITA, dimana terdakwa bersama - sama DG RUMPA, NASIR, SALAM dan DG RUMA serta SATTU, sambil minum ballo (sejenis minuman keras) ;
- Bahwa benar lelaki SATTU kemudian mengajak terdakwa dan teman - temannya tersebut untuk menyerang dan mencari lelaki bernama IMRAN bin MUH NUR yang menurut lelaki SATTU telah membawa lari istrinya tersebut ;
- Bahwa benar penyerangan itu diawali dengan pengecekan terhadap rumah IMRAN oleh 2 (dua) teman terdakwa yaitu DG RUMA dan NASIR ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya tersebut kemudian mendatangi rumah saksi IMRAN dan sebelumnya mematikan lampu yang terpasang dipos ronda ;
- Bahwa penyerangan diawali dengan melempari terlebih dahulu rumah saksi IMRAN dan sebagian lagi masuk kedalam rumah ;

Sebagai dakwaan yang terbukti oleh karenanya maka majelis hakim memulai pertimbangannya pada dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke

- 3 KUHP tersebut dengan unsur - unsur :
  - Barang siapa ;
  - Dimuka umum ;
  - Bersama - sama ;
  - Melakukan kekerasan terhadap orang / barang ;
  - Menyebabkan matinya orang ;

dan menyatakan terdakwa HERMAN BAHAR alias BAHA tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka Umum Secara Bersama Melakukan Kekerasan Menyebabkan Matinya Orang"** dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan menetapkan terdakwa tetap ditahan dan menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) bilah parang, 6 (enam) buah batu kali, 1 (satu) buah daun pintu, 1 (satu) buah rangka jendela dan beberapa pecahan kaca jendela dan membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).





#### D. Hal - Hal Yang Memberatkan Atau Meringankan Pidana

Dalam Tindak Pidana Kekerasan Di Depan Umum, Khususnya

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 380/Pid. B/2007/PN. Mks.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 380/Pid. B/2007/PN. Mks, hal - hal yang menjadi alasan yang memberatkan dan meringankan pidana antara lain :

##### 1. Yang memberatkan

- Terdakwa terbukti menghilangkan nyawa orang ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang luka - luka ;
- Terdakwa terbukti merusak barang, yaitu rumah dan lampu

##### 2. Yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya Hukum Pidana II, undang - undang membedakan antara dasar - dasar pemberatan pidana umum dan dasar - dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak pidana diluar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu dan tidak berlaku pada tindak pidana yang lain.

Undang - undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diperberatnya pembedaan pada pidana umum, ialah :

1. Dasar pemberatan karena jabatan ;
2. Dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan ;
3. Dasar pemberatan karena pengulangan (*recidive*) ;

Undang - undang juga menyebutkan beberapa dasar atau alasan diperberatnya pembedaan pada pidana khusus adalah pembuat dapat dipidana melampaui atau diatas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya dicantumkan secara tegas dan mengenai yindak pidana tersebut.

Dari sudut luas berlakunya, dasar - dasar peringanan pidana terhadap pembuat dalam undang - undang dibedakan menjadi dua, yaitu dasar - dasar peringanan pidana umum dan dasar - dasar peringanan pidana khusus. Dasar umum berlaku pada tindak pidana umum, sedangkan dasar khusus hanya berlaku pada tindak pidana tertentu.

Dasar - dasar yang meringankan pembedaan pada pidana umum, yaitu :

1. Belum berumur 16 tahun.
2. Anak yang umumnya telah mencapai 8 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin.
3. Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam membuktikan dakwaannya, penuntut umum berupaya menghadirkan saksi untuk memberikan keterangannya sehubungan dengan apa yang dilihat, didengar dan dialami langsung pada saat peristiwa itu terjadi dan menghadirkan barang bukti yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 3 KUHP dan karenanya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dan barang bukti berupa : 4 (empat) bilah parang, 6 (enam) buah batu kali, 1 (satu) buah daun pintu, 1 (satu) buah rangka jendela dan beberapa pecahan kaca jendela.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menilai alat bukti berdasarkan pada dakwaan yang terbukti dan fakta - fakta hukum dipersidangan yang dirangkum dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa ditambah dengan barang bukti di dalam persidangan antara lain :
  - Bahwa benar pada hari senin, tanggal 15 Januari 2007 dini hari sekitar jam 02.00 wita bertempat di BTP Blok AD Jl. Kesatuan 29 No. 428 Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaya Makassar telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan terluka dan meniggalnya seorang perempuan yang bernama HAMSINAH ;



- Bahwa peristiwa penyerangan tersebut dilatarbelakangi kemarahan seorang lelaki bernama SATTU (sekarang DPO) terhadap saksi IMRAN BIN MUH NUR yang menurut lelaki SATTU telah membawa lari istrinya bernama ATI ;
  - Bahwa benar rencana penyerangan itu telah diawali dengan pertemuan dirumah terdakwa pada hari minggu tanggal 14 Januari 2007 sekitar jam 19.00 WITA, dimana terdakwa bersama - sama DG RUMPA, NASIR, SALAM dan DG RUMA serta SATTU, sambil minum ballo (sejenis minuman keras).
3. Hal - hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan, antara lain :
- Yang memberatkan
- Terdakwa terbukti menghilangkan nyawa orang ;
  - Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang luka - luka ;
  - Terdakwa terbukti merusak barang, yaitu rumah dan lampu
- Yang meringankan
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
  - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

## **B. Saran**

Dari hasil pembahasan, penulis memberi saran antara lain :

1. Dalam menghadirkan saksi, penuntut umum tidak hanya menghadirkan saksi yang memberatkan terdakwa tetapi juga harus menghadirkan saksi yang dapat meringankan dalam pembedaan untuk memberikan rasa keadilan kepada terdakwa.

2. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus obyektif menilai serta mempertimbangkan fakta - fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebelum memutuskan perkara yang diperiksa dipersidangan.
3. Putusan hakim harus memberikan keadilan agar menimbubulkan keseimbangan dan tidak merugikan salah satu pihak, putusan hakim harus keadilan dapat dirasakan oleh kedua belah pihak sesuai yang diinginkan.

Demikian saran dari penulis semoga dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara serta bermanfaat bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum dan tetap menjunjung tinggi rasa keadilan dan asas legalitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Emong Sapardja, Komariah 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuad, Usfa 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hamzah, Andi 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Marpaung, Leden 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Poernomo, Bambang 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjodokoro, Wirjono 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta.
- Roenarto Soerodibroto, R, 2003, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Sasangka, Hari dan Rosita, Lily *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sianturi, S.R, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaaem-Petehaen. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soesilo, R, 1986, *KUHP dan Komenta-Komentarnya Lengkap*, Politeia, Bogor.
- Waluyo, Bambang 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainal Abidin Farid, Andi dan Hamzah, Andi 2005/6, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Rajawali Pers, Jakarta.

# LAMPIRAN





**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**  
Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru  
Telp. (0411) 324058-323129-323236

**KOTA MAKASSAR (90111)**

Makassar, 09 April 2010

**SURAT KETERANGAN**  
NO.W22 U.1/036 /HKM/IV/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar

**HJ. ANDI NUR ULIA, SH**

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Harimukti Abdullah  
No.Pokok /Jurusan : B111 05 745/ Ilmu Hukum  
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fakultas Hukum Univ Hasanuddin Makassar  
Alamat : Jl. Asrama Polisi Tallo Lama Blok C No.25 Makassar  
Judul Skripsi : "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI DEPAN UMUM"

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Maret 2010, sampai dengan tanggal 09 April 2010, Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 25 Maret 2010 Nomor : 314/H4.7.3/PL.06/2010.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

  
PENKETARIS  
**HJ. ANDI NUR ULIA, SH.**  
NIP.040019452

**PUTUSAN**  
**NO.380/PID.B/2007/PN.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa ;

Nama Lengkap : HERMAN BAHAR alias BAHA  
Tempat Lahir : Gowa ;  
Umur/ Tgl Lahir : 35 tahun / 1971  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : BTP Blok AE No.282 Kel. Paccerakkang Kec.  
Biringkanaya Makassar ;  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Tukang Becak

Terdakwa berada dalam status : Tahanan Rutan ;

- Oleh Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2007 s/d 04 Februari 2007
- Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2007 s/d 16 Maret 2007 ;
- Oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2007 s/d 04 April 2007 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 03 April 2007 s/d 02 Mei 2007 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 03 Mei s/d tanggal 01 Juli 2007 ;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 03 Juli 2007 s/d tanggal 30 Agustus 2007 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ANDI WALINGA, SH, Pengacara /Advokat berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 09 Mei 2007 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara pemeriksaan pendahuluan ;

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk ; PDM.312/MKS/Epp/03/2007, tertanggal 02 April 2007;

Telah mendengarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang - barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah membaca pula Surat Tuntutan Pidana, tertanggal 25 Agustus 2007 yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa HERMAN BAHAR alias BAHA dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " di muka umum bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat ( 2) ke- 3 KUHP, dalam dakwaan kedua, dan karenanya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 ( dua belas ) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan, sedangkan barang bukti berupa : 4 ( empat ) bilah parang, 6 ( enam ) buah batu kali, 1 ( satu ) buah daun pintu, 1 ( satu ) buah rangka jendela dan beberapa pecahan kaca jendela, dirampas untuk dimusnahkan, menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) ;

Telah mempelajari pula Pembelaan yang disampaikan Penasehat

Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat :

- Menyatakan menurut hukum bahwa terdakwa Dg Rumpa Bin Dg Baco tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat ( 2 ) ke - 3 KUHP ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Terdakwa Dg Rumpa Bin Dg. Baco tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di muka umum bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan matinya orang, sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 170 ayat (2) ke - 3 KUHP ;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa dan kedudukan dalam hukum ;
- Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Menimbang, bahwa HERMAN BAHAR alias BAHA, telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA ; Berdasarkan Putusan No - 386 / Pid . B / 2007 / PM MS

Bahwa ia terdakwa HERMAN BAHAR alias BAHA bersama - sama dengan Lk. DG. RUMA, Lk. NASIR alias MASIRI dan Lk. MIDONG dan Lk. DG RUMPA BIN DG BACO ( yang perkaranya diajukan terpisah ) serta Lk. SATTU ( yang sampai sekarang belum tertangkap ), pada hari SENIN tanggal 15 Januari 2007 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2007, bertempat di BTP Blok AD

Jalan .....

JL Kesatuan 29 No.482 Kel. Paccerakkang, Kec. Biringkanaya Makassar atau setidak -tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang yakni Pr. HAMSINA, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu pada tanggal 14 Januari 2007 jam 19.00 wita LK. HERMAN BAHAR alias BAHA bersama dengan LK. DG RIJMPA BIN DG BACO, LK NASIR alias MASIRI, LK SALAM alias MIDONG dan LK. RUMA ( yang perkaranya diajukan terpisah ) serta LK SATTU ( DPO ) sedang berkumpul dirumah terdakwa dan minum - minum ballo dan tidak lama kemudian LK. SATTU mengajak semua orang yang minum ditempat tersebut untuk melakukan penyerangan dirumah LK. IMRAN dan apabila LK IMRAN ditemukan LK. IMRAN harus dibunuh, karena menurut LK. SATTU bahwa LK. IMRAN telah membawa lari istrinya yang bernama Pr ATI, sehingga semua yang minum ditempat tersebut termasuk terdakwa menyetujuinya, dan sebelum terdakwa berteman kerumah LK. IMRAN, maka terlebih dahulu LK. DG RUMA bersama LK. NASIR alias MASIRI pergi kerumah LK IMRAN untuk mengecek keadaan rumah LK. IMRAN dan setelah melihat keadaan rumah korban aman, selanjutnya LK. DG RUMA dan LK NASIR alias MASIRI memberitahukan kepada LK SATTU bahwa keadaan rumah LK IMRAN aman, dan sebelum melakukan penyerangan tersebut oleh LK. DG RUMA terlebih dahulu mematikan lampu jalan yang terpasang di pos ronda dan dalam keadaan gelap tersebut maka terdakwa LK. HERMAN BAHAR alias BAHA bersama dengan LK DG RUMPA BIN DG BACO, LK SATTU, LK NASIR .....

LK NASIR alias MASIRI, LK SALAM alias MIDONG dan LK DG RUMA langsung menuju ke rumah LK IMRAN dan langsung melakukan pelemparan dirumah tersebut, dan sebagian lagi masuk kedalam rumah dan LK DG RUMPA BIN DG BACO langsung memarangi LK. MUH NUR sebanyak 1 ( satu ) kali yang mengena pada bagian lengan kanannya sehingga LK MUH. NUR terjatuh, dan tidak lama kemudian korban Pr. HAMSINA keluar dari dalam rumah, maka pada saat itulah terdakwa LK HERMAN BAHAR alias BAHA langsung memarangi sebanyak 1 ( satu ) kali mengena pada bagian pipinya sebelah kanan, setelah itu terdakwa berteman pergi meninggalkan tempat kejadian, dan tidak lama kemudian korban Pr.HAMSINA dibawah kerumah sakit dan meninggal beberapa hari kemudian di rumah sakit ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit R.S.U:P DR.Wahidin Sudirohusudo Makassar No.017/OS/RAHASIA/2007 tanggal 08 Januari 2007, yang ditandatanganani oleh Dr.A.Rachmalia Hilal, hasil pemeriksaan terhadap korban Pr. HAMSINA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Penderita datang dengan luka pada wajah, Pada pemeriksaan pisik didapatkan pada daerah muka bagian kanan luka dengan ukuran 14 x 5 x 3 cm, disertai pendarahan aktif pada tangan kiri jari kedua, ketiga, keempat dan kelima nampak pendarahan aktif, penderita meninggal tanggal 19 Januari 2007 jam 19.55 wita ;

Kesimpulan : Kelainan yang terjadi oleh persentuhan dengan benda tajam yang memotong ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

.....  
A D A U .....

KEDUA .....

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HERMAN BAHAR alias BAHA bersama - sama dengan Lk. DG. RUMA, Lk. NASIR alias MASIRI dan Lk. MIDONG dan Lk. DG RUMPA BIN DG BACO ( yang perkaranya diajukan terpisah ) serta Lk. SATTU ( yang sampai sekarang belum tertangkap ), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, baik sebagai orang yang malkukan , yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yakni Pr. HAMSINA, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu pada tanggal 14 Januari 2007 jam 19.00 wita LK. HERMAN BAHAR alias BAHA bersama dengan LK. DG RUMPA BIN DG BACO, LK NASIR alias MASIRI, LK SALAM alias MIDONG dan LK. RUMA ( yang perkaranya diajukan terpisah ) serta LK SATTU ( DPO ) sedang berkumpul dirumah terdakwa dan minum - minum ballo dan tidak lama kemudian terdakwa berteman tersebut diatas pergi melakukan penyerangan di rumah LK. IMRAN, namun sebelumnya terlebih dahulu LK DG RUMA bersama LK NASIR alias MASIRI pergi kerumah LK. IMRAN untuk mengecek keadaan rumah LK. IMRAN dan setelah melihat keadaan rumah korban aman, selanjutnya LK, DG RUMA dan LK NASIR alias MASIRI memberitahukan kepada LK SATTU bahwa keadaan rumah LK. IMRAN aman, dan sebelum melakukan penyerangan tersebut oleh LK DG RUMA terlebih dahulu mematikan lampu jalan yang terpasang di pos ronda dan dalam keadaan gelap tersebut maka terdakwa LK. HERMAN BAHAR alias BAHA bersama dengan LK DG RUMPA BIN DG BACO, LK SATTU, LK NASIR alias MASIRI, LK SALAM alias MIDONG dan LK, DG RUMA langsung menuju kerumah .....

kerumah LK IMRAN dan langsung melakukan pelemparan dirumah tersebut, dan sebagian lagi masuk kedalam rumah, dan terdakwa yang melihat korban Pr. HAMSINAH keluar dari dalam rumah, maka pada saat itulah terdakwa LK HERMAN BAHAR alias BAHA langsung memarangi sebanyak 1 ( satu ) kali yang mengena pada bagian pipinya sebelah kanan, setelah itu terdakwa berteman pergi meninggalkan tempat kejadian, dan tidak lama kemudian korban Pr. HAMSINAH di bawah kerumah sakit dan meninggal beberapa hari kemudian dirumah sakit ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit R.S.U.P DR.Wahidin Sudirohusudo Makassar No.017/OS/RAHASIA/2007 tanggal 08 Januari 2007, yang ditandatanganani oleh Dr.A.Rachmalia Hilal, hasil pemeriksaan terhadap korban Pr. HAMSINAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Penderita datang dengan luka pada wajah, Pada pemeriksaan pisik didapatkan pada daerah muka bagian kanan luka dengan ukuran 14 x 5 x 3 cm, disertai pendarahan aktif pada tangan kiri jari kedua, ketiga, keempat dan kelima nampak pendarahan aktif, penderita meninggal tanggal 19 Januari 2007 jam 19.55 wita ;

Kesimpulan : Kelainan yang terjadi oleh persentuhan dengan benda tajam yang memotong ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

..... A t ~~X~~ u .....

KETIGA :

Bahwa terdakwa HERMAN BAHAR alias BAHA bersama - sama dengan Lk. DG. RUMA, Lk. NASIR alias MASIRI dan Lk. MIDONG dan

LK. DG RUMPA.....



Lk. DG RUMPA BIN DG BACO ( yang perkaranya diajukan terpisah ) serta Lk. SATTU ( yang sampai sekarang belum tertangkap ), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, dimuka umum, bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan matinya orang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu pada tanggal 14 Januari 2007 jam 19.00 wita LK. HERMAN BAHAR alias BAHA bersama dengan LK. DG RUMPA BIN DG BAGO, LK NASIR alias MASIRI, LK SALAM alias MIDONG dan LK. RUMA ( yang perkaranya diajukan terpisah ) serta LK SATTU ( DPO ) sedang berkumpul dirumah terdakwa dan minum - minum ballo dan tidak lama kemudian terdakwa berteman tersebut diatas pergi melakukan penyerangan di rumah LK. IMRAN, namun sebelumnya terlebih dahulu LK DG RUMA bersama LK NASIR alias MASIRI pergi kerumah LK. IMRAN untuk mengecek keadaan rumah LK. IMRAN dan setelah melihat keadaan rumah korban aman, selanjutnya LK, DG RUMA dan LK NASIR alias MASIRI memberitahukan kepada LK SATTU bahwa keadaan rumah LK. IMRAN aman, dan sebelum melakukan penyerangan tersebut oleh LK DG RUMA terlebih dahulu mematikan lampu jalan yang terpasang di pos ronda dan dalam keadaan gelap tersebut maka terdakwa LK. HERMAN BAHAR alias BAHA bersama dengan LK DG RUMPA BIN DG BACO, LK SATTU, LK NASIR alias MASIRI, LK SALAM alias MIDONG dan LK, DG RUMA langsung menuju kerumah LK IMRAN dan langsung melakukan pelemparan dirumah tersebut; dan sebagian lagi masuk kedalam rumah, dan terdakwa yang melihat korban Pr. HAMSINAH keluar dari dalam rumah, maka pada saat itulah terdakwa LK HERMAN BAHAR alias BAHA langsung memarangi

sebanyak 1 ( satu ) kali yang mengena pada bagian pipinya sebelah kanan, setelah itu terdakwa berteman pergi meninggalkan tempat kejadian, dan tidak lama kemudian korban Pr: HAMSINAH di bawah kerumah sakit dan meninggal beberapa hari kemudian dirumah sakit ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit R.S.U.P DR.Wahidin Sudirohusudo Makassar No.017/OS/RAHASIA/2007 tanggal 08 Januari 2007, yang ditandatanganani oleh Dr.A.Rachmalia Hilal, hasil pemeriksaan terhadap korban Pr. HAMSINAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Penderita datang dengan luka pada wajah, Pada pemeriksaan pisik didapatkan pada daerah muka bagian kanan luka dengan ukuran 14 x 5 x 3 cm; disertai pendarahan aktif pada tangan kiri jari kedua, ketiga, keempat dan kelima nampak pendarahan aktif, penderita meninggal tanggal 19 Januari 2007 jam 19.55 wita ;

Kesimpulan : Kelainan yang terjadi oleh persentuhan dengan benda tajam yang memotong ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke -3 KUHP ;

----- At Xu -----

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa HERMAN BAHAR alias BAHA bersama - sama dengan Lk. DG. RUMA, Lk. NASIR alias MASIRI dan Lk. MIDONG dan Lk. DG RUMPA BIN DG BACO ( yang perkaranya diajukan terpisah ) serta Lk. SATTU ( yang sampai sekarang belum tertangkap ), pada waktu dan tempat sebagaimana disebut pada dakwaan pertama, telah melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, yang mengakibatkan

matinya .....

matinya orang yakni korban Pr. HAMSINAH perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu pada tanggal 14 Januari 2007 jam 19.00 wita LK. HERMAN BAHAR alias BAHA bersama dengan LK. DG RUMPA BIN DG BACO, LK NASIR alias MASIRI, LK SALAM alias MIDONG dan LK. RUMA ( yang perkaranya diajukan terpisah ) serta LK SATTU ( DPO ) sedang berkumpul di rumah terdakwa dan minum - minum ballo dan tidak lama kemudian terdakwa berteman tersebut diatas pergi melakukan penyerangan di rumah LK. IMRAN; namun sebelumnya terlebih dahulu LK DG RUMA bersama LK NASIR alias MASIRI pergi kerumah LK. IMRAN untuk mengecek keadaan rumah LK. IMRAN dan setelah melihat keadaan rumah korban aman, selanjutnya LK, DG RUMA dan LK NASIR alias MASIRI memberitahukan kepada LK SATTU bahwa keadaan rumah LK. IMRAN aman, dan sebelum melakukan penyerangan tersebut oleh LK DG RUMA terlebih dahulu mematikan lampu jalan yang terpasang di pos ronda dan dalam keadaan gelap tersebut maka terdakwa LK. HERMAN BAHAR alias BAHA bersama dengan LK DG RUMPA BIN DG BACO, LK SATTU, LK NASIR alias MASIRI, LK SALAM alias MIDONG dan LK, DG RUMA langsung menuju kerumah LK IMRAN dan langsung melakukan pelemparan di rumah tersebut, dan sebagian lagi masuk kedalam rumah, dan terdakwa yang melihat korban Pr. HAMSINAH keluar dari dalam rumah, maka pada saat itulah terdakwa LK HERMAN BAHAR alias BAHA langsung memarangi sebanyak 1 ( satu ) kali yang mengenai pada bagian pipinya sebelah kanan, setelah itu terdakwa berteman pergi meninggalkan tempat kejadian, dan tidak lama kemudian korban Pr. HAMSINAH di bawah kerumah sakit dan meninggal beberapa hari kemudian di rumah sakit ;
- bahwa .....

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit R.S.U.P DR.Wahidin Sudirohusudo Makassar No.017/OS/RAHASIA/2007 tanggal 08 Januari 2007, yang ditandatangani oleh Dr.A.Rachmalia Hilal, hasil pemeriksaan terhadap korban Pr. HAMSINAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Penderita datang dengan luka pada wajah, Pada pemeriksaan pisik didapatkan pada daerah muka bagian kanan luka dengan ukuran 14 x 5 x 3 cm, disertai pendarahan aktif pada tangan kiri jari kedua, ketiga, keempat dan kelima nampak pendarahan aktif, penderita meninggal tanggal 19 Januari 2007 jam 19.55 wita ;

Kesimpulan : Kelainan yang terjadi oleh persentuhan dengan benda tajam yang memotong ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

----- AtXu -----

KELIMA :

~~Bahwa~~ terdakwa HERMAN BAHAR alias BAHA bersama - sama dengan Lk. DG. RUMPA, Lk. NASIR alias MASIRI dan Lk. MIDONG dan Lk. DG RUMPA BIN DG BACO ( yang perkaranya diajukan terpisah ) serta Lk. SATTU ( yang sampai sekarang belum tertangkap ), pada waktu dan tempat sebagaimana disebut pada dakwaan pertama, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Pr. HAMSINAH yang mengakibatkan matinya saksi korban, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Minggu pada tanggal 14 Januari 2007 jam 19.00 wita LK. HERMAN BAHAR alias BAHA bersama dengan LK. DG RUMPA.....

LK. DG RUMPA BIN DG BACO, LK NASIR alias MASIRI, LK SALAM alias MIDONG dan LK. RUMA ( yang perkaranya diajukan terpisah ) serta LK SATTU ( DPO ) sedang berkumpul dirumah terdakwa dan minum - minum ballo dan tidak lama kemudian terdakwa berteman tersebut diatas pergi melakukan penyerangan di rumah LK. IMRAN, namun sebelumnya terlebih dahulu LK DG RUMA bersama LK NASIR alias MASIRI pergi kerumah LK. IMRAN untuk mengecek keadaan rumah LK. IMRAN dan setelah melihat keadaan rumah korban aman, selanjutnya LK; DG RUMA dan LK NASIR alias MASIRI memberitahukan kepada LK SATTU bahwa keadaan rumah LK. IMRAN aman, dan sebelum melakukan penyerangan tersebut oleh LK DG RUMA terlebih dahulu mematikan lampu jalan yang terpasang di pos ronda dan dalam keadaan gelap tersebut maka terdakwa LK. HERMAN BAHAR alias BAHA bersama dengan LK DG RUMPA BIN DG BACO, LK SATTU, LK NASIR alias MASIRI, LK SALAM alias MIDONG dan LK, DG RUMA langsung menuju kerumah LK IMRAN dan langsung melakukan pelemparan dirumah tersebut, dan sebagian lagi masuk ke dalam rumah; dan terdakwa yang melihat korban Pr. HAMSINAH keluar dari dalam rumah, maka pada saat itulah terdakwa LK HERMAN BAHAR alias BAHA langsung memarangi sebanyak 1 ( satu ) kali yang mengena pada bagian pipinya sebelah kanan, setelah itu terdakwa berteman pergi meninggalkan tempat kejadian, dan tidak lama kemudian korban Pr. HAMSINAH di bawah kerumah sakit dan meninggal beberapa hari kemudian dirumah sakit ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit

R:S.U.P .....

Paccerakkang Kec. Biringkanaya Makassar ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya penyebab terjadi penyerangan terhadap diri saksi dan keluarga karena anak saksi yang bernama IMRAN diisukan telah membawa lari istri Lk Sattu bernama Pr Ati ;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa yang memarangi lengan saksi, dan istri saksi Pr HAMSINAH sehingga meninggal dunia ;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi sekeluarga sementara tidur diruang tamu sedangkan anak - anak saksi tidur didalam kamar dan sekitar pukul 02.00 wita tiba - tiba ada yang menyerang rumah saksi sehingga jendela dan pintu rusak, saksi lalu keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri tetapi didepan pintu sudah dihadang oleh lima orang lalu saksi dibacok dengan parang yang kena pada bagian bahu, lalu saksi roboh dengan bersimpah darah ;
- Bahwa saksi juga melihat Istri saksi ( korban Hamsinah ) keluar dari rumah mengikuti saksi dan berniat menolong saksi tapi kemudian ia dibacok juga oleh empat orang dan kena pada bagian kepala sampai kepipi sehingga dia jatuh dan berlumuran darah, sedang kedua anak saksi yaitu Imran dan Erwin saksi tidak mengetahui lagi dia lari kemana ;
- Bahwa saksi memperkirakan yang melakukan penyerangan terhadap keluarga saksi kurang lebih 20 ( dua puluh ) orang ;
- Bahwa setelah para penyerang pergi lalu saksi ditolong tetangga dibawah kerumah sakit kurang lebih seminggu istri saksi dirawat akhirnya meninggal dunia , sedangkan saksi bisa sembuh ;
- Bahwa akibat dari penyerangan rumah saksi kedua jendela rumah, pintu, genteng rumah pecah dan banyak lagi isi rumah saksi rusak ;

**2. Saksi IMRAN Bin MUH. NUR ;**

Bahwa.....

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penyerangan, pengeroyokan dan pengrusakan terhadap rumah dan barang milik saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2007 bertempat di BTP Blok AD JL.Kesatuan 29 No.482 Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaya Makassar ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyebab terjadinya penyerangan terhadap diri saksi dan keluarga karena saksi diisukan membawa lari istri Lk Sattu bernama Pr Ati ;
- Bahwa saksi melihat Lk DG Ruma dan Lk Nasir alias Masiri pada sore harinya melintas mondar mandir mengendarai sepeda motor didepan rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memarangi lengan orang tua saksi dan pipi ibu saksi yang mengakibatkan ibu saksi meninggal ;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi sementara tidur didalam kamar sekitar pukul 02.00 wita tiba - tiba ada yang melempari rumah saksi dengan batu bertubi - tubi, saksi dibangunkan oleh ibu saksi bernama Pr Hamsinah ( Almarhumah ) dimana ibu saksi mengatakan bahwa ada orang diluar kemudian saksi menjintip dan melihat banyak orang diluar rumah saksi dengan membawa parang ;
- Bahwa orang tua saksi yang lari kedepan rumah dihadang dan diparangi dan mengena lengan tangan kanan dan saksi tidak melihat orang yang memarangi orang tua saksi ;
- Bahwa begitupun ibu saksi Pr Hamsinah ( almarhumah ) keluar dari rumah .....

rumah menyusuli Bapak saksi dan saat itu ibu saksi di halaman rumah diparangi dan mengena pipi sebelah kanan yang mengakibatkan ibu saksi meninggal dunia ;

- Bahwa saksi memperkirakan yang melakukan penyerangan terhadap keluarga saksi kurang lebih 20 ( dua puluh ) orang ;
- Bahwa karena takut saksi tidak berusaha menolong kedua orang tua lalu saksi bersama adik ( Erwin ) lari keluar lewat pintu belakang untuk sama- sama menyelamatkan diri ;
- Bahwa saksi tidak terlalu melihat jelas siapa yang membaçok kedua orang tua saksi, yang saksi kenal adalah Lk. Sattu (DPO) yang lari menerobos masuk kedalam rumah bersama dengan kedua orang temannya ;
- Bahwa saksi kenal dari penyerang Bapak adalah Lk Sattu dan ada juga mirip dengan Dg Ruma dan Salam Bin Midong, karena keadaannya gelap sehingga tidak jelas siapa - siapa orangnya, bahkan ada yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa setelah keadaannya sepi barulah saksi kembali kerumah menolong arang tua saksi yang telah terkapar bersimpah darah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya rumah saksi diserang padahal saksi tidak pernah berselisih dengan orang lain hanya saksi dengar bahwa saksi dituduh membawa lari istrinya Lk Sattu yang bernama Pr Ati, padahal itu tidak benar ;
- Bahwa keadaan rumah saksi ketika penyerangan dalam keadaan gelap karena lampu dimatikan oleh penyerang demikian pula lampu di pos ronda juga dimatikan ;
- Bahwa yang bertugas jaga malam adalah Dg Ruma dan Nasir alfas Masiri

biasanya .....



biasanya ia mulai bertugas dari jam 22.00 wita sampai dengan Jam 06.00 wita ;

- Bahwa sebelum kejadian saksi sudah diberitahu oleh Aju bahwa akan penyerangan nanti malam ;

### 3. Saksi ERWIN BIN MUH. NUR ;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan adanya penyerangan, pengeroyokan dan pengrusakan terhadap rumah dan barang saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian peristiwa yang terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2007, bertempat di BTP Blok AD JL. Kesatuan 29 No. 482 Kel. Paccerakkan Kec. Biringkanaya Makassar ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyebab terjadi penyerangan terhadap diri saksi dan keluarga karena kakak saksi Lk Imran diisukan membawa lari istri Lk Sattu bernama Pr Ati ;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa yang memarangi kedua orang tua saksi saat kejadian peristiwa pamarangan, saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, saat kejadian saksi berusaha menyelamatkan diri dan mencari pertolongan ;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi sementara tidur didalam kamar sekitar pukul 02.00 wita saksi dibangunkan oleh ibu dan mengatakan ada orang mau masuk kedalam rumah, lalu saksi mengambil tombak tiba-tiba terdengar suara lemparan batu kerumah saksi secara bertubi-tubi yang mengenai atap rumah, pintu dan jendela hingga rusak, ketika saksi berusaha keluar dari rumah tiba-tiba didepan

pintu .....

karena semua itu diakui berhubung sudah tidak tahan dipukul sehingga saksi menjempol pada Berita Acara Pemeriksaan ;

- Bahwa saksi adalah penjaga malam di BTP Blok AE kurang lebih sebulan ;
- Bahwa ketika kejadian saksi berada dirumah tidak kemana-mana ;

#### 5. Saksi DG RUMA ;

- Bahwa saksi adalah sebagai penjaga malam di Bumi Tamalanrea Permai ( BTP) Blok AD ;
- Bahwa ketika terjadi penyerangan dirumah saksi - saksi korban saksi tidak mengetahuinya karena berada di rumah ;
- Bahwa malam itu saksi tidak menjalankan tugas sebagai penjaga malam di BTP Blok AD karena mabuk sehingga sepanjang malam tetap berada didalam rumah ;
- Bahwa saksi ada kejadian setelah berada di kantor kepolisian bahwa telah terjadi penyerangan di BTP Blok AD pada hari Senin tanggal 15 Januari 2007 sekitar pukul 10.00 wita ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Nasir alias Masiri sebagai penjaga malam di Blok AD , dan saksi sudah 3 tahun sebagai penjaga malam di wilayah tersebut ;
- Bahwa tidak setiap malam saksi menjalankan tugas selaku penjaga malam ;
- Bahwa biasanya kalau mau menjalankan tugas jaga malam ia singgah dulu ketempat saksi Nasir alias Masiri baru setelah itu sama- sama berangkat ketempat kerja ;

#### 6.Saksi NASIR alias MASIRI ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga ditangkap polisi dan setelah .....

setelah berada di kantor polisi baru saksi mengetahui tentang adanya penyerangan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2007 sekitar pukul 02.00 wita di BTP ;

- Bahwa saksi bertugas sebagai penjaga malam bersama-sama dengan Dg Ruma di BTP Blok AD ;
- Bahwa ketika malam kejadian saksi berada didalam rumah dan tidak pernah keluar rumah karena malam itu saksi sakit perut ;
- Bahwa sewaktu memberikan keterangan di penyidik kepolisian semua keterangan di kepolisian tidak sesuai karena tidak tahan disiksa ;

#### 7. Saksi SALAM BIN MIDONG ;

- Bahwa ketika terjadi penyerangan di BTP Blok AD saksi tidak tahu karena sakit hingga berada di rumah ;
- Bahwa ketika ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian disana saksi mengetahui adanya penyerangan ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan setelah selesai dibacakan saksi tidak membenarkan akan tetapi telah membubuhi cap jempol didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

#### 8. SUHARDI ; ( saksi Verbalisan )

- Bahwa saksi adalah penyidik pembantu dalam perkara Terdakwa - Terdakwa pada Polsek Biringkanaya ;
- Bahwa saksi masih ingat pada saat memeriksa Terdakwa Herman Bahar alias Baha pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2007 sekitar pukul 09.30 wita ;
- Bahwa awalnya semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dijawab dan diakui semua perbuatannya, dan setelah di Rumah Tahanan Negara berubah, karena setelah itu dia menyangkali perbuatannya ;

Bahwa .....



- Bahwa cara pemeriksaan adalah dengan cara tanya jawab dan setelah selesai Berita Acara Pemeriksaan dibacakan ulang lalu lembar Berita Acara Pemeriksaan dijempol oleh para Terdakwa ;
- Bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap saksi - saksi dan Terdakwa saksi tidak pernah melakukan pemukulan dan tidak pula menaksa selama dilakukan pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian maupun tempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban ;
- Bahwa saksi mencabut semua keterangan di penyidik kepolisian, karena semua itu diakui berhubung sudah tidak tahan dipukul sehingga saksi menjempol pada Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa ketika kejadian saksi berada dirumah tidak kemana- mana ;
- Bahwa tentang pelaksanaan Rekonstruksi adalah tidak benar karena adengan yang ada didalam foto - foto tersebut diarahkan ;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi tidak tahu sama sekali ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang - barang bukti berupa : 4 ( empat ) bilah parang, 6 ( enam ) buah batu kali, 1 ( satu ) buah daun pintu, 1 ( satu ) buah rangka jendela dan pecahan -pecahan kaca jendela ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula Visum Ex repertum No.017/05/Rahasia/2007, tanggal 15 Januari 2007 atas nama HAMSINAH serta foto - foto Rekonstruksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang - barang bukti yang ada, dapat.....

dapat dirangkum fakta - fakta hukum antara lain :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2007 dini hari sekitar jam 02.00 wita bertempat di BTP Blok AD JL. Kesatuan 29 No.482 Kel. Paccerrakkang Kec. Biringkanaya Makassar telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan terluka dan meninggal seorang perempuan yang bernama HAMSINAH ;
- Bahwa peristiwa penyerangan tersebut dilatarbelakangi kemarahan seorang lelaki bernama SATTU ( sekarang DPO ) terhadap saksi IMRAN BIN MUH. NUR, yang menurut lelaki SATTU telah membawa lari istrinya bernama ATI ;
- Bahwa benar rencana penyerangan itu telah diawali dengan pertemuan dirumah terdakwa pada hari minggu tanggal 14 Januari 2007 sekitar jam 19.00 wita, dimana terdakwa bersama- sama DG RUMPA, NASIR, SALAM dan DG RUMA serta SATTU, sambil minum - minum baïlo ( sejenis minuman keras ) ;
- Bahwa benar lelaki SATTU kemudian mengajak terdakwa dan teman - temannya tersebut untuk menyerang dan mencari lelaki IMRAN BIN MUH. NUR yang menurut lelaki SATTU telah membawa lari istrinya tersebut ;
- Bahwa benar penyerangan itu diawali dengan pengecekan terhadap rumah IMRAN oleh 2 ( dua ) teman terdakwa yaitu DG RUMA dan NASIR ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya tersebut kemudian mendatangi rumah saksi IMRAN dan sebelumnya mematikan lampu yang terpasang dipos ronda ;
- Bahwa penyerangan diawali dengan melempari terlebih dahulu rumah .....

sebagai dakwaan yang terbukti oleh karenanya maka Majelis Hakimpun akan memulai pertimbangannya pada dakwaan ketiga pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tersebut dengan unsur - unsur :

- Barang siapa ;
- Dimuka Umum ;
- Bersama - sama ;
- Melakukan kekerasan terhadap / barang ;
- Menyebabkan matinya orang ;

#### Barang siapa :

Menimbang, bahwa " barang siapa " adalah subjek hukum pelaku tindak pidana a quo ;

- Bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah sosok terdakwa HERMAN BAHAR alias BAHA, yang nyata sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan atas semua prbuatannya ;
- Bahwa dari fakta - fakta yang telah terungkap diatas, benar - benar ia terdakwa HERMAN BAHAR alias BAHA inilah yang telah bersama - sama dengan teman - temannya bersama SATTU, DG RUMPA dan lainnya, telah melakukan penyerangan kerumah saksi IMRAN dan terdakwa pula yang telah menebas perempuan bernama HAMSINAH dengan parang dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi ;

#### Dimuka Umum :

- Bahwa dimuka umum diartikan sebagai tempat dimana publik ( orang banyak ) dapat melihatnya atau sewaktu - waktu mendatangi tempat dimaksud ;
- Bahwa dari fakta yang telah terungkap, peristiwa penyerangan itu telah berlangsung didepan rumah kediaman korban ( almarhumah HAMSINAH )

di BTP Blok AD JL.Kesatuan 29 No. 482 Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaya Makassar in casu unsur dimuka umum ini harus dipandang telah terpenuhi ;

**Bersama - sama :**

Bersama - sama disini diartikan bahwa kekerasan itu dilakukan dalam satu kesatuan perbuatan oleh lebih dari seorang ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang terungkap, peristiwa " penyerangan " ini telah berawal dari pertemuan antara terdakwa dan temannya dirumah terdakwa sambil minum - minum ballo ( minuman keras ) dan atas prakarsa lelaki bernama SATTU ( DPO ) penyerangan itu dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam pendapat Majelis Hakim, peristiwa - peristiwa berupa pertemuan dirumah terdakwa sambil minum - minum ballo, pengintaian rumah saksi IMRAN, pemadaman lampu dipos ronda, pelemparan rumah saksi IMRAN, ditebasnya saksi MUH. NUR dan perempuan HAMSINAH, adalah merupakan satu rangkaian perbuatan pada akhirnya tindakan " kekerasan " berupa diparangnya perempuan HAMSINAH oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa harus dipandang telah melakukan kekerasan itu secara bersama - sama dengan temannya tersebut dan unsur ini dipandang telah terbukti ;

**Melakukan kekerasan terhadap orang / barang :**

Menimbang, bahwa telah terungkap terdakwa telah bersama - sama dengan teman - temannya SATTU, DG RUMPA, dan lain - lain, dengan terlebih dahulu melampiri rumah saksi IMRAN kemudian telah menebas saksi MUH. NUR dan korban HAMSINAH dengan parang yang ada pada .....

20

pada mereka dan tebasan - tebasan parang tersebut telah menyebabkan luka - luka dibagian tangan dan wajah dari saksi MUH. NUR dan korban HAMSINAH, dengan demikian unsur inipun dipandang telah terpenuhi ;

**Menyebabkan matinya orang ;**

Bahwa akibat tebasan parang yang dilakukan terdakwa terhadap korban HAMSINAH ( sebagaimana telah terungkap pada fakta - fakta hukum diatas ), maka korban telah mengalami luka - luka pendarahan, karenanya lukanya cukup besar dan menyebabkan pendarahan aktif sebagaimana tersebut Visum Ex Repertum No. 017/05/ rahasia/ 2007 tanggal 15 Januari 2007 ;

Bahwa pada akhirnya karena luka pendarahan tersebut korban HAMSINAH telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2007 sekitar jam 19.55 wita karenanya unsur inipun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dalam dakwaan ketiga ini terpenuhi , maka ia terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana " Dimuka umum secara bersama - sama melakukan kekerasan menyebabkan matinya orang " ;

Menimbang, bahwa terbukti dakwaan ketiga ini maka dakwaan - dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdapat hal - hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut ;

**Yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang ;

Terdakwa .....



- 21
- Terdakwa berbelit dalam memberikan keterangan ;

Yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;


MENGADILI

- Menyatakan terdakwa HERMAN BAHAR alias BAHHA tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
" DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN MENYEBABKAN MATINYA ORANG "
- Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 4 ( empat ) bilah parang, 6 ( enam ) buah batu kali, 1 ( satu ) buah daun pintu, 1 ( satu ) buah rangka jendela, dan beberapa pecahan kaca jendela dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- ( seribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2007 dengan H.SOEROSO ONO, SH, MH selaku Hakim Ketua, H. ALI NAFIAH DALIMUNTE, SH dan NAWAWI POMOLANGO, SH Hakim Anggota,  
putusan .....

putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan susunan Majelis Hakim yang sama, didampingi HJ. MARYAM, SH selaku Panitera Pengganti dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,




H. ALI NAFIAH DALIMUNTE, SH.



HAKIM KETUA,



H. SOEROSO ONO, SH. MH.



NAWAWI POMOLANGO, SH.

PANITEAR PENGGANTI,



HJ. MARYAM, SH.